

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 14 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Tim Pengelola Dan Penerapan Kearsipan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk mendukung pengelolaan arsip secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Tim Pengelola Dan Penerapan Kearsipan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 6 April 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 halaman